



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 682 TAHUN 2023

TENTANG

## **PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 6);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
  - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten.
- KETIGA : Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud diktum Kedua meliputi Penyediaan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Pangan, Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 19 Mei 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 19 Mei 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 682 TAHUN 2023  
TANGGAL : 19 MEI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

1. Ketua Dewan : Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Polewali Mandar
3. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
4. Wakil Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
5. Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
6. Anggota :
  1. Kepala Badan Penelitian, Pembangunan dan Perencanaan
  2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
  3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM
  4. Kepala Dinas Kesehatan
  5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  10. Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan
  11. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Parawisata
  12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
  13. Kepala Dinas Sosial
  14. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
  15. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
  16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  17. Kepala Sub Bulog Divisi Regional Polmas
  18. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
  19. Kepala Bidang Ekonomi Badan Penelitian, Pembangunan dan Perencanaan
  20. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Polewali Mandar



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 19 Mei 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 198310172002121001